

ABSTRAK

Nur Alimah Pratama : Sanksi Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan: 254/PID.B/2023/PN.BLB)

Latar belakang dalam penulisan skripsi merupakan tindak pidana pembunuhan sengaja. Ketentuan pidana di Indonesia yang menjadi pondasi dalam menegakkan/memutuskan perkara dalam hal ini yaitu mengacu kepada Pasal 338 KUHP. Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan pelaku dijatuhi sanksi qishash/diyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja dalam putusan nomor: 254/PID.B/2023/PN.BLB. Dan mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja pada putusan nomor: 254/PID.B/2023/PN.BLB. Menurut Hukum Pidana Islam dan mengetahui relevansi antara Hukum Pidana Islam dengan KUHP terhadap putusan nomor: 254/PID.B/2023/PN.BLB. Sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori absolut dan maqashid al-Syar'iah Penulis juga menggunakan prinsip Maqashid al-Syar'iah (menjaga jiwa) karena berkaitan dengan pembunuhan sengaja yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penulisan ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.. Jenis data yang digunakan jenis hukum normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum dengan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter dan kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja pada perkara nomor: 254/PID.B/2023/PN.BLB. Berdasarkan atas pertimbangan hukum hakim yang bersifat yuridis yaitu hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil yang mana didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Sedangkan secara dasar yang menjadikan pertimbangan hakim adalah segala hal bentuk kondisi terdakwa yang dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan dan peran atau kedudukan terdakwa. Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam adalah qishash/diyat. Relevansi antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap putusan nomor: 254/PID.B/2023/PN.BLB. Bahwa sanksi yang ditentukan dalam putusan dan hukum Islam adalah sama-sama dijatuhi hukuman meskipun hukum Islam menerapkan qishash.

Kata kunci : Hukum Pidana, Pembunuhan Sengaja, Sanksi